



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/718/2025

Tgl Pembuatan : 5 Maret 2025

Tgl Revisi : 22 Oktober 2025 (Revisi -3)

Tgl Efektif : 23 Oktober 2025

Disahkan Oleh :



Nama SOP : Pemeriksaan dan Pengobatan

**Dasar Hukum :**

- 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan
- 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan
- 6 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

**Keterkaitan**

- 1 SOP Penerbitan Sertifikat Laik Terbang/ Tidak Laik Terbang (Tolak Berangkat)
- 2 SOP Laboratorium
- 3 SOP Pelayanan Farmasi
- 4 SOP Pelayanan Rujukan
- 5 SOP Pemakaian Ambulans

**Peringatan**

- 1 Apabila prosedur pemeriksaan dan pengobatan tidak dilakukan maka faktor risiko penyakit tidak dapat terdeteksi dengan baik
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

**Kualifikasi Pelaksana :**

- 1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik
- 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK
- 3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, petugas administrasi, Pranata Laboratorium dan Apoteker/Asisten Apoteker
- 4 Mempunyai sertifikat kompetensi













**Peralatan / Perlengkapan**

1. Diagnostic set, APD, Oksimetri, EKG
3. Timbangan, alat pengukur tinggi badan
4. Tes Diagnostik Cepat, Tes Cepat Kehamilan, Bahan Habis Pakai
5. Perlengkapan administrasi

**Pencatatan dan Pelaporan**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

**SOP Pemeriksaan dan Pengobatan**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Administrasi/ Petugas piket	Perawat	Dokter	Pranata Lab/ Tenaga Kesehatan	Asisten Apoteker	Tim Rujukan	Kelengkapan	waktu (Menit)	Output	
1	Melakukan pendaftaran pasien							Buku Registrasi, ATK	0.5	Pasien terdaftar	
2	Melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien							ATK, Diagnostic set, Oksimetri, Pengukur TB dan BB	2	Hasil Pemeriksaan	
3	Melakukan anamnesa lanjutan, pemeriksaan fisik							Diagnostic set	2	Hasil Pemeriksaan	
4	Merekomendasikan pemeriksaan penunjang			<div>Tidak perlu</div>  <div>Perlu</div>				Form Rekam Medis, Form Rujukan Pemeriksaan Penunjang, ATK	0,5	Form Rujukan Pemeriksaan Penunjang terbit	
5	Melakukan Pemeriksaan Penunjang (KGD, Asam Urat, Kolesterol dan Hemoglobin)							Test Diagnostik Cepat, Test Cepat Kehamilan, EKG, Bahan Habis Pakai, APD, Form Hasil Pemeriksaan Penunjang	1	Hasil Pemeriksaan Penunjang	
6	Menentukan diagnosa dan memberikan KIE kepada pasien							ATK, Form Rekam Medik, Bahan KIE	2	Diagnosa terbit dan KIE tersampaikan	
7	Membaca hasil pemeriksaan penunjang							Form Hasil Pemeriksaan Penunjang	1	Hasil pembacaan pemeriksaan penunjang	
8	Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan			<div>Tidak Rujuk</div>  <div>Rujuk</div>				Form rekam medis, ATK, Form Rujukan	1	Status Rujukan, Surat Rujukan terbit	
9	Memberikan terapi/ menuliskan resep dan KIE							Form rekam medis, form resep dan bahan KIE	1	Resep terbit dan KIE tersampaikan	
10	Menyiapkan obat, membuat etiket, dan KIE penggunaan obat serta menyerahkannya ke pasien							Obat-obatan dan bahan habis pakai, Form Resep, Bahan KIE	2	Obat diterima pasien dan KIE penggunaan obat tersampaikan	
11	Melakukan rujukan							Form Rujukan, ATK, Ambulance dan peralatan evakuasi	3	Pasien terujuk	
12	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)							Data pameriksaan pasien, Form Rekam Medis, Form Hasil Pemeriksaan Penunjang	0.5	Laporan dan data tersarp	
<b>Jumlah waktu</b>									<b>16</b>		